



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

IMAM SYAFI'I, Tempat, Tanggal Lahir, Bojonegoro, 21 April 1976, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Tlogoagung RT. 003 RW. 001, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTP/Sederajat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Redea Rozzaqovadhiim, S.H., dan Nisa Munisa, S.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum TRIAS RONANDO, beralamat di Jl. Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, email: lkbb.triasronando@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 18 Oktober 2022 dengan Nomor: 208/SKH/2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bjn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bjn tentang penetapan hari sidang;
- Surat permohonan Pemohon tanggal 29 September 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 11 Oktober 2022, dalam Register Nomor 107/Pdt.P/ 2022/PN Bjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522082104760002, penduduk Ds. Tlogoagung RT/RW 003/001 Kec.Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, atas nama IMAM SYAFI'I sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (Bukti P-1) ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan LIMA ISTIQOMAH sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 697/14/II/1997 atas nama IMAM SYAFI'I, sebagaimana foto copy terlampir, (Bukti P-2)
3. Bahwa didalam Akta Kelahiran pemohon Nomor : 11751/1989 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro pada tanggal 26 Oktober 1989 Pemohon yang bernama IMAM SAFII yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 21 April 1976, sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-3) ;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bjn



4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522082001079513 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 28 Juli 2022 pemohon yang bernama IMAM SYAFI'I yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 21 April 1976, sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-4) ;
5. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor : 04 OA oa 0253205 tertanggal 15 Juni 1989 pemohon yang bernama IMAM SAFII yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 21 April 1976, sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-5) ;
6. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : 04 OA ob 0870256 tertanggal 05 Juni 1992 pemohon yang bernama IMAM SAFII yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 21 April 1976, sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-6) ;
7. Bahwa di akta kelahiran anak pertama pemohon nomor 3522/ALI/2009/25979 menerangkan pemohon bernama IMAM SYAFI'I, sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-7);
8. Bahwa di akta kelahiran anak kedua pemohon nomor : 3522/ALI/2009/25978 menerangkan pemohon bernama IMAM SYAFI'I, sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-8)
9. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah anak pemohon nomor : 0872/83/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 tercatat nama pemohon IMAM SYAFI'I, sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-9);
10. Bahwa didalam Surat Keterangan Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro nomor 471/504/412.409.21/2022 menerangkan bahwa terdapat perbedaan nama antara di KK dan di Akta Kelahiran, di KK tertulis IMAM SYAFI'I dan di Akte Kelahiran tertulis IMAM SAFII, tetapi kedua nama tersebut orangnya sama atau

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bjn



tunggal, Surat keterangan ini dibuat untuk membenaran nama di Akte Kelahiran, sebagaimana fotocopy terlampir. (Bukti P-10);

11. Bahwa oleh karena pemohon berkeinginan memperbaiki nama pemohon yang semula dalam Akta kelahiran bernama IMAM SAFII yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 21 April 1976 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor: 11751/1989 diperbaiki menjadi IMAM SYAFI'I yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 21 April 1976 sesuai dengan dokumen lainnya,;
12. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Pengadilan Negeri Bojonegoro mengenai Pembetulan nama pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dan/atau membetulkan kesalahan penulisan nama pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon yang Tertulis IMAM SAFII yang dimana berakibat pada kesalahan penulisan nama pemohon didalam Ijazah pemohon maka pemohon mohon dilakukan perubahan nama pemohon yang tertulis IMAM SAFII dilakukan perubahan menjadi IMAM SYAFI'I yang merupakan nama yang benar dan untuk menyesuaikan di dokumen lainnya;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon"
14. Bahwa untuk menetapkan ganti nama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Nomor : 11751/1989 tertanggal 26 Oktober 1989 tentang nama Pemohon yang tercatat IMAM SAFII yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 21 April 1976 dilakukan perubahan menjadi IMAM SYAFI'I yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 21 April 1976;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 11751/1989 tentang nama pemohon yang semula tercatat IMAM SAFII yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 21 April 1976 di lakukan perubahan menjadi IMAM SYAFI'I yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 21 April 1976, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya yaitu pada angka 9 (sembilan) yang tertulis nomor: 0872/83/... diganti menjadi 0372/83/...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bjn



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3522082104760002 atas nama Imam Syafi'i, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bojonegoro, tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522082001079513 atas nama Kepala Keluarga Imam Syafi'i yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 697/14/II/1997 antara Imam Syafi'i dengan Lina Istiqomah, yang dikeluarkan oleh KUA Kedungadem, tanggal 6 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11751/1989 atas nama Imam Safii, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 26 Oktober 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. 04.OA.0a 0253205 atas nama Imam Safii yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Tlogoagung I, Bojonegoro, tanggal 15 Juni 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. 04.OA.ob 0870256 atas nama Imam Safii yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri Kedungadem, tanggal 5 Juni 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No:475/503/412.409.21/2022 atas nama Imam Syafi'i, yang dikeluarkan oleh Desa Tlogoagung, tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor:471/504/412.409.21/2022 atas nama Imam Syafi'i, yang

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bjn



dikeluarkan oleh Desa Tlogoagung, tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2009/25979 atas nama Lisa Aulia Rahmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 24 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0372/83/VIII/2020 antara Verio Afana Abdillah dengan Lisa Aulia Rahmawati, yang dikeluarkan oleh KUA Kedungadem, tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- Fotokopi Ijazah sekolah Dasar No. DN-05 Dd 0136980 atas nama Lisa Aulia Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Tlogoagung II, Kedungadem, Bojonegoro, tanggal 19 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-05 DI 0128487 atas nama Lisa Aulia Rahmawati yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kedungadem, Bojonegoro, tanggal 1 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-05 Ma/06 0012385 atas nama Lisa Aulia Rahmawati yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kedungadem, Bojonegoro, tanggal 7 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2009/25978 atas nama Safina Afidatul Octa Fionita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 24 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bjn



- Fotokopi Ijazah sekolah Dasar No. DN-05 Dd 0148263 atas nama Safina Afidatul Octa Fionita, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Tlogoagung I, Kedungadem, Bojonegoro, tanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-05 DI/06 0061023 atas nama Safina Afidatul Octa Fionita yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kedungadem, Bojonegoro, tanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-05 /-SMA/06/ 0027031 atas nama Safina Afidatul Octa Fionita yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Budi Utomo, Perak, Jombang, tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-17 berupa fotokopi tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Siti Kondoipah;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa suami saksi bernama Satam;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon akan merubah namanya;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahirannya adalah Imam Safii akan dirubah menjadi Imam Syafi'i;
- Bahwa yang memberi nama Pemohon adalah suami saksi;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bjn



- Bahwa yang mengurus akta kelahiran Pemohon adalah dari pihak sekolahan Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP, KK, Akta Nikah dan surat-surat anak-anak Pemohon dikarenakan untuk memenuhi persyaratan naik haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

2. Saksi : Lina Istiqomah;

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Satam;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon akan merubah namanya;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahirannya adalah Imam Safii akan dirubah menjadi Imam Syafi'i;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP, KK, Akta Nikah dan surat-surat anak-anak Pemohon dikarenakan untuk memenuhi persyaratan naik haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat dalam Penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, relaas panggilan dan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Bojonegoro yang membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Satam dengan Siti Kondoipah dan kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11751/1989, tanggal 26 Oktober 1989 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu bukti surat dan keterangan Para Saksi dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar Pengadilan menetapkan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis Imam Safii akan dirubah menjadi Imam Syafi'i;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) mengenai mengabulkan permohonan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 (dua) yang menuntut agar "Menetapkan bahwa Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Nomor : 11751/1989 tertanggal 26 Oktober 1989

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bjn



tentang nama Pemohon yang tercatat IMAM SAFII yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 21 April 1976 dilakukan perubahan menjadi IMAM SYAFII yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 21 April 1976”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11751/1989 atas nama Imam Safii, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, tanggal 26 Oktober 1989, dikaitkan dengan Surat Keterangan dari Desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 8 Agustus 2022 (bukti P-8) maka perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 11751/1989 adalah atas nama Imam Safii yang akan dirubah menjadi Imam Syafi’i;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi, bukti surat dan Pemohon menerangkan bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dikarenakan untuk menyesuaikan dengan KTP, KK, Akta Nikah dan surat-surat anak-anak Pemohon dikarenakan untuk memenuhi persyaratan naik haji dan dari keterangan para saksi sebagai keluarga tidak keberatan nama Pemohon dirubah;



Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan bukti surat, keterangan Para Saksi dan Pemohon ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dan oleh karena petitum kedua menurut hemat Hakim dengan tidak mengurangi maksud dari permohonan Pemohon terhadap petitum kedua diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 (tiga) yang menuntut agar “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 11751/1989 tentang nama pemohon yang semula tercatat IMAM SAFIL yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 21 April 1976 di lakukan perubahan menjadi IMAM SYAFI’I yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 21 April 1976, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat sebagaimana mestinya, selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut menurut hemat Hakim dengan tidak mengurangi maksud dari permohonan Pemohon terhadap petitum ketiga diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bjn



maka terhadap biaya permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan maka dengan demikian petitum kesatu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11751/1989, atas nama Imam Safii, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, tanggal 26 Oktober 1989, dari yang tertulis **Imam Safii** menjadi **Imam Syafi'i**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh
Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Penggandaan	Rp 15.000,00
- Panggilan	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 25.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)